



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.7/DPRD/IX/2024

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEFENITIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR MASA JABATAN 2024-2029
DARI PARTAI AMANAT NASIONAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 376, Pasal 377 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dijelaskan bahwa "Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (1) dijelaskan "partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 perlu segera membentuk Alat-alat Kelengkapan Dewan, antara lain pimpinan defenitif DPRD Kabupaten Kampar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kampar tentang Penetapan Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonsesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6396);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51).

Memperhatikan :

- a. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kampar Nomor : PAN/03.02/B/K-S/025/IX/2024 Tanggal 04 September 2024 perihal Penyampaian Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar dari PAN;
- b. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tanggal 05 September 2024 dalam Agenda Pengumuman Penetapan Pimpinan Defenitif DPRD Kabupaten Kampar Kampar Masa Jabatan 2024-2029 dari PARTAI AMANAT NASIONAL.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Penetapan Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 a.n. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari PARTAI AMANAT NASIONAL, dan akan diteruskan ke Pj. Gubernur Riau melalui Pj. Bupati Kampar untuk diproses administrasi penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan dan Peresmian Penetapan Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kampar Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 05 September 2024
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

